



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan mengelola wakaf produktifnya yang berupa lembaga pendidikan, dua buah ruko, serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji adalah dimaksudkan agar lembaga ini dapat berkembang dengan baik serta agar aset wakaf tersebut dapat menghasilkan dan dapat menjadi eternal, yang mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan orang-orang yang membutuhkan.

Sehingga tujuan, fungsi dan manfaat wakaf dapat diwujudkan dengan keberadaan lembaga ini.

2. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di lembaga Al-Kautsar dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2 yaitu pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif. Dalam hal ini lembaga Al-Kautsar mengelola seluruh asetnya dengan mengoptimalkan seluruh amal usaha yang dimiliki oleh lembaga. Pada unit pendidikan, sekolah-sekolah yang dimiliki lembaga Al-Kautsar dijadikan sebagai sekolah elit dengan Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang cukup tinggi, Sedangkan pada amal usaha berupa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, lembaga Al-Kautsar mengambil hasil dari lembaga tersebut untuk memberikan bantuan terhadap kaum dhuafa dan fakir miskin. Begitu pula pada dua buah ruko yang disewakan dan dibayarkan dua tahun sekali, hasilnya juga dipergunakan untuk membantu ekonomi masyarakat lemah. Keproduktifan pengelolaan wakaf di lembaga Al-Kautsar ditandai dengan pendistribusian hasil yang diperoleh dari masing-masing unit amal usaha, yaitu untuk biaya operasional lembaga, selain itu juga dipergunakan untuk memberikan bantuan bulanan rutin terhadap panti asuhan, membiayai sekitar 166 siswa dan siswi untuk belajar gratis di lembaga Al-Kautsar, serta pemberian biaya belajar mengaji gratis bagi para fakir miskin dan yatim piatu yang belajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Kautsar. Sekalipun lembaga Al-

Kautsar dalam pengaplikasiannya tidak memperdulikan sistem manajemen yang sesuai, namun pada kenyataannya lembaga ini dapat berkembang dengan baik dan menjadi lembaga wakaf independen dengan pemasukan yang cukup besar berkat kuatnya fungsi pengawasan yang ada di lembaga Al-Kautsar ini.

B. Saran

1. Nazhir sangat berperan penting dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Hendaknya nazhir yang diberi kepercayaan sebelumnya tetap berperan aktif dalam mengawasi dan menjalankan wakaf yang diamankan kepadanya, bukan membentuk tim lain sehingga nazhir yang asli hanya menerima laporan dari pengelola yang sesungguhnya.
2. Hendaknya Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga yang menangani perwakafan yang ada di Indonesia dapat segera melakukan pendataan dan mengadakan pelatihan bagi para nazhir dari lembaga wakaf independen, sehingga pemerintah dengan lembaga independen dapat bersinergi dengan baik untuk mewujudkan tujuan yang sebenarnya dari wakaf, serta mengoptimalkan keberadaan dari Badan Wakaf Indonesia itu sendiri.
3. Masyarakat hendaknya dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan aset wakaf. Bukan hanya diberi hasil dari pengelolaannya saja, namun juga dilibatkan untuk turut serta menjaga dan mengawasi pengelolaan aset wakaf.